



PUTUSAN

No. 1990 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RAJI AHMAD NASRUDIN, SE ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur / tanggal lahir : 26 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Ngasinan, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Manager Utama (non-aktif) KSU BMT Al-Amin ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2008 sampai dengan tanggal 11 Januari 2009 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2009 sampai dengan tanggal 04 Februari 2009 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Februari 2009 sampai dengan tanggal 05 April 2009 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 06 April 2009 sampai dengan tanggal 05 Mei 2009 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 06 Mei 2009 sampai dengan tanggal 04 Juni 2009 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2009 sampai dengan tanggal 11 Juni 2009 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2009 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2009 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1304/2009/S.645.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2009 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1305/2009/S.645.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 11 Agustus 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 September 2009 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RAJI AHMAD NASRUDIN, SE baik secara bersama-sama dengan RAMBAT ISWANDI (berkas perkara diajukan tersendiri) ataupun bertindak sendiri-sendiri pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, bertempat di KSU BMT Al-Amin, di Jl. Rawa Jombor Km. 5, Jimbung, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten atau setidaknya di lain tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, Terdakwa RAJI AHMAD NASRUDIN, SE diangkat sebagai Manager (tahun 2003) lalu sebagai Manager Utama (Desember tahun 2006) KSU BMT Al-Amin yang beralamat di Jl. Rawa Jombor Km 5, Jimbung, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, dan selaku Manager KSU BMT Al-Amin, Terdakwa bersama-sama dengan RAMBAT ISWANDI (Ketua KSU BMT Al-Amin) telah menghimpun dana dari masyarakat umum ke dalam KSU BMT Al-Amin dalam bentuk berbagai macam simpanan antara lain : simpanan Mudorobah biasa (Si Mudah Yuniur, Si Mudah Usaha, Si Mudah Ibadah, dan Simpanan Mudorobah berjangka, serta penyertaan dalam bentuk saham KSU).
- Bahwa hasil pengumpulan/penghimpunan dana dari masyarakat umum (bukan anggota koperasi) dalam bentuk simpanan dan saham seluruhnya berjumlah ± 400 orang dengan jumlah total dana seluruhnya ± Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa penghimpunan dana dari masyarakat tersebut dilakukan oleh

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1990 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan RAMBAT ISWANDI tanpa seijin Pimpinan Bank Indonesia.

- Bahwa KSU BMT Al-Amin adalah bentuk usaha Koperasi Serba Usaha yang didirikan sebagai badan hukum dan disahkan oleh Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No : 181.4/195/BH/15 tanggal 01 Agustus 2002, yang kegiatannya sebagai koperasi dan hanya diperkenankan menghimpun dana dari anggota koperasi, bukan masyarakat umum.
- Bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan : setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Sedangkan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf a PP No. 19 Tahun 1995 bahwa simpanan atau simpanan berjangka harus dari anggota koperasi ataupun calon anggota, koperasi lain atau anggotanya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RAJI AHMAD NASRUDIN, SE baik secara bersama-sama dengan RAMBAT ISWANDI (berkas perkara diajukan tersendiri) ataupun bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu di atas, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, Terdakwa RAJI AHMAD NASRUDIN, SE diangkat sebagai Manager (tahun 2003) lalu sebagai Manager Utama (Desember tahun 2006) KSU BMT Al-Amin yang

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1990 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jl. Rawa Jombor Km 5, Jombang, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, dan selaku Manager KSU BMT Al-Amin, Terdakwa bersama-sama dengan RAMBAT ISWANDI (Ketua KSU BMT Al-Amin) telah menghimpun dana dari masyarakat umum ke dalam KSU BMT Al-Amin dalam bentuk berbagai macam simpanan antara lain : simpanan Mudorobah biasa (Si Mudah Yuniior, Si Mudah Usaha, Si Mudah Ibadah, dan Simpanan Mudorobah berjangka, serta penyertaan dalam bentuk saham KSU).

- Bahwa hasil pengumpulan/penghimpunan dana dari masyarakat umum (bukan anggota koperasi) dalam bentuk simpanan dan saham seluruhnya berjumlah ± 400 orang dengan jumlah total dana seluruhnya ± Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dan dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa dan RAMBAT ISWANDI (berkas diajukan tersendiri), tanpa sepengetahuan/seijin pemilik dana.
- Bahwa Terdakwa selaku Manager/Manager Utama KSU BMT AL-AMIN mendapat tugas/kewenangan untuk memegang/menguasai/mengelola dana hasil penghimpunan dana dari masyarakat umum dan atau anggota koperasi tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 13 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAJI AHMAD NASRUDIN, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan secara bersama-sama dan sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana surat dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAJI AHMAD NASRUDIN, SE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama msa Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa RAJI AHMAD NASRUDIN, SE sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 bendel fotocopy surat pengangkatan No. 01/SK.Mng/KSU.AA/2006 ;
- 1 lembar SK Penon-aktifan pengelola ;
- 1 lembar asli Mudhorobah berjangka No. 03.000217 an. Fajar Haryanto ;
- 10 lembar asli saham @ Rp. 50.000,- an. Fajar Haryanto ;
- 1 lembar asli saham senilai Rp. 10.000.000,- an. Fajar Haryanto ;
- 1 bendel asli naskah perjanjian bersama simpanan invesya senilai Rp. 10.000.000,- an. Fajar Haryanto ;
- 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. Fajar Haryanto ;
- 1 buah asli buku tabungan Si Mudah Utama an. Fajar Haryanto ;
- 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. PPFL ;
- 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. Suparman ;
- 1 lembar asli Mudhorobah berjangka No. 06.000459 an. Suparman ;
- 1 lembar asli Warkat berjangka No. 010122000001 an. Suparman ;
- 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. Sangidah ;
- 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. Sutarno ;
- 1 bendel asli naskah perjanjian bersama simpanan invesya senilai Rp. 10.000.000,- an. Abdul Kadir ;
- 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. Sri Sumini ;
- 1 buah asli warkat simpanan berjangka an. Sri Sumini ;
- 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. Ikhwan Haryono ;
- 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. Sayuni ;
- 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. Dhayanti ;

Untuk digunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 04/Pid.B/2009/PN.Klt. tanggal 07 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa nama RAJI AHMAD NASRUDIN, SE sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu " ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bendel fotocopy surat pengangkatan No. 01/SK.Mng/KSU.AA/2006 ;
 - 1 lembar SK Penon-aktifan pengelola ;
 - 1 lembar asli Mudhorobah berjangka No. 03.000217 an. Fajar Haryanto ;
 - 10 lembar asli saham @ Rp. 50.000,- an. Fajar Haryanto ;
 - 1 lembar asli saham senilai Rp. 10.000.000,- an. Fajar Haryanto ;
 - 1 bendel asli naskah perjanjian bersama simpanan invesya senilai Rp. 10.000.000,- an. Fajar Haryanto ;
 - 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. Fajar Haryanto ;
 - 1 buah asli buku tabungan Si Mudah Utama an. Fajar Haryanto ;
 - 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. PPFL ;
 - 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. Suparman ;
 - 1 lembar asli Mudhorobah berjangka No. 06.000459 an. Suparman ;
 - 1 lembar asli Warkat berjangka No. 010122000001 an. Suparman ;
 - 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. Sangidah ;
 - 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. Sutarno ;
 - 1 bendel asli naskah perjanjian bersama simpanan invesya senilai Rp. 10.000.000,- an. Abdul Kadir ;
 - 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. Sri Sumini ;
 - 1 buah asli warkat simpanan berjangka an. Sri Sumini ;
 - 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. Ikhwan Haryono ;
 - 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. Sayuni ;
 - 1 buah asli buku tabungan Si Mudah an. Dhayanti ;

Tetap disita untuk digunakan dalam perkara lain.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 277/Pid/2009/PT.Smg tanggal 29 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 7 Mei 2009, Nomor :

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1990 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Pid.B/2009/PN.Klt. yang dimintakan banding ;

- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2009/PN.Klt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Agustus 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Agustus 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 20 Agustus 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 20 Agustus 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkan hukum dengan begitu saja menguatkan dan membenarkan serta mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tanpa mempertimbangkan alat bukti maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dan tidak tepat dalam menerapkan hukum atas perkara a quo sehingga tidak ditemukan adanya rasa keadilan yang nyata, juga ternyata putusan tersebut telah didasarkan pada penafsiran hukum dan pertimbangan hukum yang kurang tepat oleh karena itu putusan tersebut haruslah dibatalkan ;
3. Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah bertentangan dengan hukum atau kebenaran sehingga Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah menarik

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1990 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan dalam perkara ini ;

4. Bahwa cara Judex Facti (Pengadilan Tinggi) mengadili perkara No. 277/ Pid/ 2009/PT.Smg Jo No. 04/Pid.B/2009/PN.KLT, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena jelas bahwa putusan pada Pengadilan Negeri Klaten tersebut adalah cacat hukum karena dalam pembuatan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten telah lalai dalam putusannya yaitu dibuat tidak sesuai dengan fakta yang ada di persidangan yaitu dalam pertimbangannya pada halaman 16 paragraf 1 baris ke-11 yang menyatakan "bahwa yang terjadi dalam perkara Terdakwa tersebut adalah koperasi yang dikelola Terdakwa telah menghimpun dana dari masyarakat yang sebelumnya bukan anggota atau calon anggota, akan tetapi setelah kemudian masyarakat menyerahkan dananya baru kemudian disodori blanko permohonan untuk menjadi calon anggota. Hal demikian adalah penyelundupan hukum".

Tidak ada ketentuan yang menetapkan syarat bahwa untuk disebut sebagai calon anggota Koperasi maka masyarakat harus mengisi formulir pencalonan anggota, namun yang diisyaratkan dalam aturan mainnya adalah bahwa masyarakat yang dapat direkrut oleh satu Koperasi terbatas pada masyarakat dalam satu Kabupaten/Kota sebagaimana tersirat dalam lampiran Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 20/Kep/Meneg/XI/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Yang Wajib Dilakukan Kabupaten/Kota.

Yang jelas ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Bab V Kegiatan Usaha Pasal 18 hanyalah "dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota".

Dimana dalam penjelasannya menguraikan :

Ayat (1)

Yang dimaksud calon anggota adalah perorang/koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, antara lain belum menandatangani Buku Daftar Anggota.

Sehingga dalam hal ini jelas tidak ada istilah penyelundupan hukum sebagaimana yang telah disebutkan oleh karena dalam ketentuan di atas terang sudah bahwa yang dimaksud calon anggota adalah masyarakat



umum yang sudah melunasi simpanan pokok namun belum melengkapi persyaratan administratif, dan apabila sudah memenuhi kelengkapan yang disyaratkan maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan barulah dapat ditetapkan sebagai anggota, sedangkan "masyarakat yang belum melunasi simpanan pokok" tersebut belum dapat disebut sebagai calon anggota.

Kemudian kapasitas para saksi juga tidak berada pada posisi yang dipermainkan oleh karena status mereka secara administratif adalah sebagai calon anggota dan anggota luar biasa sebagai investor ataupun pemegang saham. Dimana telah diberikan haknya dalam Rapat Umum Anggota.

Bahwa prosedur yang dilakukan oleh BMT Al Amin merupakan prosedur standar koperasi dimana kepastian masyarakat untuk berperan serta dalam koperasi tersebut adalah bilamana dengan kesadaran atau ketertarikan kemudian mempercayakan dananya kepada sesuatu koperasi yang mana sebagai imbal-balik maka akan diberikan formulir calon/keanggotaan.

Di sisi lain, ketentuan aturan perkoperasian memberikan peluang bagi masyarakat umum bahkan yang bukan warga negara sekalipun untuk tidak perlu terikat dengan keanggotaan konvensional namun dapat berperan dalam koperasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi Bab II Sumber dan Tata Cara Pemupukan Modal Penyertaan pada Pasal 3, yang berbunyi :

Untuk memperkuat struktur permodalan, koperasi dapat memupuk modal melalui modal penyertaan yang berasal dari :

- a. Pemerintah ;
- b. anggota masyarakat ;
- c. badan usaha; dan
- d. badan-badan lainnya,

Kemudian UU No. 25 tahun 1992 Pasal 18 juga menguraikan :

(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Yang dalam Penjelasannya menguraikan:

(2) Dalam hal terdapat orang yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi, namun tidak sepenuhnya dapat memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, mereka dapat diterima sebagai anggota luar biasa. Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia bukan warga negara dapat menjadi



anggota luar biasa dari suatu Koperasi sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman SOP (Standard Operating Procedure) BMT literatur KOSINDO (Koperasi Syariah Indonesia) publikasi Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Bagian IV tentang Simpanan hal.3 Produk Simpanan Tabungan, menyebutkan :

Produk simpanan tabungan di BMT yang ada saat ini adalah produk simpanan dengan prinsip wadiah yad dhamanah. Produk tabungannya adalah :

1. Tabungan barokah

Simpanan ini terbuka untuk anggota dan atau masyarakat umum

2. dan seterusnya.

Penghimpunan dana koperasi sudah diatur tersendiri dalam UU perkoperasian dan aturan-aturan pelaksanaan lainnya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 10 tahun 1998 perbankan sehingga dalam kasus semacam ini baik Koperasi maupun Baitul Maal Wa Tamwil merupakan salah satu pengecualian yang tidak termasuk dalam lingkup penghimpunan dana tanpa ijin, sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 25 Tahun 1992 dalam penjelasannya Pasal 44 ayat (1) yang menyebutkan ;

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Perbankan, usaha simpan-pinjam tersebut diatur secara khusus dalam Undang-undang ini. Pengertian anggota Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini termasuk calon anggota yang memenuhi syarat. Sedangkan ketentuan dalam huruf b berlaku sepanjang dilandasi dengan perjanjian kerja-sama antar Koperasi yang bersangkutan.

Oleh karena itulah perbuatan Terdakwa didasarkan kepada pedoman protokoler yang sah secara yuridis.

Lagipula dalam prakteknya setiap dipercayakan dari masyarakat kepada koperasi secara prosedural akan dipotong sebesar biaya simpanan pokok dan/atau wajib yang telah ditetapkan, barulah kemudian diambil suatu upaya administratif untuk melengkapi persyaratan sebagai anggota. Sebagai implementasi dari amanat UU No. 25 Tahun 1992 dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) yang menyebutkan :

Sebagai pemilik dan pengguna jasa Koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan Koperasi. Sekalipun demikian sepanjang tidak merugikan kepentingannya, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada



bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota Koperasi.

Pasal inilah yang tidak dikonfrontir dalam perkara a quo, dimana pelayanan BMT Al Amin terhadap yang bukan anggota untuk menariknya sebagai anggota koperasi telah ditafsirkan sebagai kejahatan berupa pelanggaran terhadap UU perbankan.

5. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya pada halaman 14 paragraf 4 baris ke-6 yang menyimpulkan "karena Terdakwa jabatannya sebagai manajer dalam Koperasi tersebut yang mempunyai tugas mengelola manajemen koperasi, membuat suatu produk usaha dan jasa usaha serta melaksanakannya dan melaporkan kepada ketua koperasi".

Terdakwa mempunyai posisi yang harus menjalankan apa yang diamanatkan kepadanya sesuai kontrak kerja dan pedoman operasional KSU BMT Al Amin sehingga Terdakwa adalah termasuk sebagai subyek yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menyangkut manus ministra (tangan yang dikuasai) terkait keadaan-keadaan pribadi (persoonlijke omstandigheden) sebagai Manajer berdasarkan standar pedoman kerja yang melingkupi Terdakwa untuk terikat pada SK Pengangkatan dan Perjanjian, dan secara Yuridis menundukkan diri pada :

1. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 96Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.
2. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
3. Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham.
4. Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna.
5. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
6. Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
7. Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
8. Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
9. Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
10. Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
11. Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah.
12. Fatwa DSN-MUI No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.



13. Fatwa DSN-MUI No.15/DSN-MUI/V/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

14. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus lain yang berlaku di masing-masing Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Pengertian pertanggung-jawaban dari posisi Terdakwa sebagai Manajer Utama kami konfrontir dengan kenyataan untuk tidak menyimpulkan bahwa Terdakwa telah "membuat suatu produk", akan tetapi "mengadaptasi produk" dari pedoman Lembaga Keuangan Syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI melalui fatwa-fatwanya sebagaimana tersebut di atas yang mana terkait dengan produk BMT Al Amin, yaitu :

- mudharabah/tabungan/simpanan/pembiayaan (si Mudah)
- musyarakah/kerjasama/investasi/modal penyerta (invesya)
- salam (saham)

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan seputar prinsip Syariah, kami sitir Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : Per-03/BI/2007 Tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, BAB I, KETENTUAN Pasal 1, yang menguraikan :

8. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operational perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN-MUI.

Kemudian berdasarkan pedoman standar maka secara operasional manajer bertanggung jawab secara langsung kepada ketua untuk melaporkan kegiatannya untuk diagendakan dan diputuskan dalam rapat pengurus sebagaimana petikan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 351/Kep/M/XTI/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dalam romawi V. Kegiatan Usaha, menyebutkan:

1. Dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat menciptakan berbagai jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi.



Dengan demikian Terdakwa bukankah subyek yang tepat sebagaimana yang ingin dimaksud dalam unsur barang siapa karena secara struktural kelembagaan, maka Terdakwa bukanlah pemimpin atau yang berwenang memberikan perintah, selain menyangkut pengelolaan kegiatan bukan juga selaku pembuat yang berinisiatif mendirikan lembaga serta bukan pihak yang berwenang bertindak sebagai pemimpin, namun hanyalah pengelola dimana pedoman kerjanya adalah berdasarkan naskah yang disodorkan pemimpin koperasi atau pengurus.

2. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum tanpa memperhatikan ketentuan Prinsip-prinsip Sengketa Ekonomi Syariah karena dalam pertimbangannya pada halaman 17 paragraf 1 baris ke-5 yang menyatakan "bahwa mengenai pendapat penasehat hukum Terdakwa yang berdalih perkara tersebut merupakan sengketa ekonomi syariah yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama maka Majelis Hakim tidak sependapat karena setelah meneliti bukti-bukti yang ada tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa koperasi tersebut adalah koperasi jasa keuangan syariah".

Bahwa Judex Facti tidak memperhatikan bukti lain yang kami lampirkan yang menyatakan bahwa Baitul Maal Wa Tamwil Al Amin adalah Lembaga Keuangan/Mikro Syariah, yaitu :

- Sertifikat Sehat Manajemen kategori Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dikeluarkan oleh BSA (Badan Sertifikasi Asosiasi) BMT Klaten tertanggal 20 Maret 2004.
- Sertifikat Program Perkuatan Dana Bergulir Syariah untuk Pemberdayaan Usaha, Mikro yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2006.

Sehingga tidak mungkin dana bergulir tersebut diberikan kepada lembaga keuangan lain selain yang berpola syariah, disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/M.KUKMI/I/2007 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi Dan Usaha Mikro (P3kum) Pola Syariah, Bab I Ketentuan Umum, Bagian Kesatu, Pasal 1, menyebutkan :

14.
15. Dana Bergulir Syariah selanjutnya disingkat DSB adalah dana Pemerintah yang berasal dari APBN dalam KJKS/UJKS dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi yang bergerak di berbagai usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produktif menurut prinsip Syariah dan selanjutnya digulirkan kepada KJKS/UJKS lainnya, yang persyaratannya dan tata caranya diatur dalam peraturan ini.

Dengan merujuk pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Negeri tidak mempunyai kompetensi untuk menyelenggarakan peradilan dalam lingkup ekonomi syari'ah kecuali yang sudah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak, sedangkan dalam setiap perjanjian antara pengurus dengan anggota atau calon anggota tidak disebutkan bahwa penyelesaian akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri, namun sekedar menyebut "melalui jalur hukum", yang berarti zakelijk menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama.

Dengan menunjuk landasan kepada PERMA No. 2 Tahun 2008, Mahkamah Agung menegaskan penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) sebagai dasar bagi penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dengan hanya menyebut "di lingkungan Pengadilan Agama".

Dalam Pengarahan pada rapat Kerja Nasional tanggal 4 Agustus 2008 di Jakarta antara Mahkamah Agung dengan pengadilan-pengadilan bawahannya dari 4 (empat) lingkungan peradilan, pada hal. 4 sampai 5 menegaskan dan menguatkan arah penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dan arbitrase ekonomi syari'ah kepada Pengadilan Agama.

Tidak ada kaitan relevansinya dengan Perbankan apalagi pengertian konvensional, melainkan Syariah, kami tidak menunjuk pada Perbankan Syariah belaka akan tetapi lebih luas yaitu sengketa ekonomi syariah. Perkara kewenangan bukan choice of law akan tetapi jelas dan tegas kompetensi absolute (absolute competence) dari Pengadilan Agama.

3. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) dalam pertimbangannya pada halaman 17 paragraf 1 baris ke-9 yang menyatakan "bahwa mengenai surat dakwaan yang dipersoalkan oleh penasehat hukum Terdakwa karena ternyata dakwaan yang dibacakan di persidangan dengan yang ada dalam tuntutan ternyata sama, maka Majelis Hakim menganggap tidak ada persoalan dengan surat dakwaan".

Bahwa penasehat hukum tidak mempermasalahkan sesuai atau tidaknya antara dakwaan dan tuntutan yang telah dibacakan di muka sidang, namun yang menjadi permasalahan bahwa Terdakwa sama sekali tidak menerima ataupun mengakui adanya perubahan tersebut sehingga Terdakwa tidak

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 1990 K/Pid.Sus/2009



dapat mempelajari isi surat dakwaan yang dirubah tersebut yang merupakan hak daripada Terdakwa.

Tidak juga disampaikan materi perubahan dakwaan tersebut ke tangan Terdakwa sehingga apa yang penasehat hukum terima dari Terdakwa adalah surat dakwaan tunggal.

Dan ini tidak fair, sehingga pelanggaran dari prinsip tersebut berakibat pada pelanggaran Hukum Acara yang tidak bisa ditolerir, oleh karena pelanggaran itu bersifat proses berarti pemeriksaan berada dalam keadaan unfair trial dan sekaligus mengandung pelanggaran hak asasi Terdakwa untuk memperoleh fair trial sehingga dakwaan layak untuk dibatalkan demi hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena kewenangan ada pada peradilan umum, tidak masuk kewenangan peradilan agama, karena belum terlingkup dalam Bank Syariah dan judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RAJI AHMAD NASRUDIN, SE** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2009 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH, MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mansur Kartayasa, SH, MH., dan R. Imam Harjadi, SH, MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota

ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH, MH
ttd./ R. Imam Harjadi, SH, MH

Ketua :

ttd./
H.M. Zaharuddin Utama, SH, MM.

Panitera Pengganti :

ttd./
Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH, MH.
NIP. 040033261